



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/ 2021/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ROMANUS MALI, lahir di Lakus, tanggal 16 September 1952, jenis-kelamin Laki-laki, agama Katholik, kebangsaan Indonesia, bertempat-tinggal di dusun Leowalu Tas RT. 007 / RW. 004 – Desa Leowalu – Kecamatan Lamaknen – Kabupaten Belu – Propinsi NTT, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI ATAMBUA

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua nomor 17/Pdt.P/2021/PN Atb tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim nomor 17/Pdt.P/2021/PN Atb tentang hari sidang ;

Telah membaca permohonan pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Muda Perdata - Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B di bawah register nomor 17/Pdt.P/2021/PN Atb ;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan para saksi serta keterangan pemohon sendiri dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Perdata - Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B di bawah register nomor 17/Pdt.P/2021/PN Atb tanggal 15 Juni 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai-berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung kedua dari pasangan suami - isteri sah dari **Tomas Ati Loko** dengan **Yuliana Bui Mau**. Kedua orang tua pemohon semasa hidupnya menikah secara adat Bunak – Lamaknen, dan kini keduanya telah tiada (meninggal dunia) ;
2. Bahwa pada tahun 2012 pemohon telah mengurus Karu Keluarga (KK) dan kemudian pernah melakukan perekaman E – KTP, sehingga pemohon telah memiliki KTP Elektrik dan Kartu Keluarga. Dan identitas pemohon yang benar adalah yang tercetak di dalam Kartu Keluarga

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5304011012061793 dan KTP – E dengan NIK.
5304011609520001 tersebut adalah :

Nama : ROMANUS MALI

Tempat dan tanggal lahir : Lakus, 16 – 09 - 1952 ;

Identitas pemohon tersebut sangat sesuai atau cocok dengan Surat Baptis dari pemohon yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Ratu Damai Fulur ;

3. Bahwa pada bulan Mei 2020, KTP-E dengan NIK: 5304011609520001 atas nama pemohon hilang dalam perjalanan, dan pemohon telah berusaha mencarinya tetapi tidak ditemukan. Atas kehilangan KTP - E dengan NIK: 5304011609520001, maka pemohon telah melaporkan dan memperoleh Surat Keterangan Kehilangan dari polisi tertanggal 1 September 2020. Selanjutnya pemohon mengurus KTP yang baru di Kantor Dispenduk Kabupaten Belu. Namun ternyata dalam KTP- E yang baru dengan NIK: 5304011609520001 (sama dengan KTP yang lama) tersebut tercetak tahun lahir pemohon 1968 padahal yang sebenarnya adalah tahun 1952 ;
4. Bahwa ketika pemohon mengetahui ada perbedaan tahun kelahiran antara yang tercetak di KK dan KTP yang lama (terlampir sebagai bukti) lalu pemohon menanyakan tentang perbedaan cetak tahun lahir tersebut, ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, kemudian dijelaskan kepada pemohon bahwa tahun lahir 1968 yang tercetak dalam KTP yang baru adalah mengikuti tahun lahir pemohon yang tercetak di dalam akte lahir nomor 5304 – LT - 25012013-0017 tanggal 25 Januari 2013 ;
5. Bahwa selain perbedaan tahun kelahiran, juga terdapat perbedaan nama ayah dan nama ibu kandung sebagaimana yang tercetak dalam Kartu Keluarga maupun dalam Akta Kelahiran pemohon dengan Surat Baptis dari pemohon, yaitu :

- Dalam akta lahir dari pemohon, nama ayah pemohon adalah FRANS NESI dan nama Ibu pemohon adalah YULIANA BUI MALI
- Dalam Kartu Keluarga (KK) nama ayah pemohon adalah THOMAS ITI dan nama Ibu Pemohon adalah JULIANA BUI

Sedangkan dalam Surat Baptis nama Bapak (ayah) dari pemohon adalah THOMAS ATI LOKO dan Mama (Ibu) dari pemohon adalah YULIANA BUI MAU. Bahwa oleh karena nama ayah dan ibu pemohon

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Surat Baptis, maka pemohon hendak nama ayah dan ibu Pemohon yang tercantum dalam tercantum dalam surat Baptis sehingga nama orang tua dari pemohon yang benar adalah : nama Ayah adalah THOMAS ATI LOKO dan nama Ibu adalah YULIANA BUI MAU ;

6. Bahwa berdasarkan hal di atas maka terjadi perbedaan identitas, pemohon mengenai tahun lahir dari pemohon, yaitu bahwa di dalam KTP – E dan Akta Lahir tercantum tahun lahir pemohon adalah tahun 1968, sedangkan di dalam Kartu Keluarga dan Surat Baptis tercantum tahun lahir pemohon adalah tahun 1952. Kemudian nama kedua orang tua pemohon juga terjadi perbedaan. Atas dasar perbedaan dimaksud, maka pemohon berkeinginan untuk menggunakan identitas pemohon (tahun lahir) serta nama ayah dan Ibu pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat Baptis. Oleh karena itu, pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti tahun lahir **dari** yang tercantum dalam KTP – E NIK: 5304011609520001 dan Akta lahir nomor : 5304-LT-25012013-0017 **mengikuti** tahun lahir yang tercantum di dalam Kartu Keluarga dan Surat Baptis, sehingga tahun lahir pemohon serta nama ayah dan Ibu pemohon selengkapny adalah sebagai berikut :

Nama pemohon : ROMANUS MALI,

Tahun Lahir : 1952 ;

dan

Nama Ayah pemohon : THOMAS ATI LOKO;

Nama Ibu pemohon : YULIANA BUI MAU;

7. Bahwa pemohon mengetahui kalau masalah merubah ataupun memperbaiki identitas dalam hal ini mengenai Tahun Lahir dari seseorang seperti yang dialami pemohon haruslah melalui suatu Penetapan Hakim dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian di atas, pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua melalui hakim yang ketua sidang, kiranya berkenan untuk menerima permohonan ini guna diperiksa dalam persidangan serta dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa identitas (tahun lahir) dari pemohon yang benar adalah sesuai dengan tahun lahir yang tertulis dalam Surat Baptis dan

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir yang tercetak dalam Kartu Keluarga nomor
5304011012061793, yaitu :

Nama : ROMANUS MALI

Tempat dan tanggal lahir : Lakus, 16 – 09 - 1952;

dan

Nama Ayah dari pemohon adalah : THOMAS ATI LOKO ;

Nama Ibu dari Pemohon adalah : YULIANA BUI MAU ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Turunan Resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dilakukan perubahan dan atau Penggantian tahun lahir atas nama pemohon serta perubahan nama ayah dan ibu dari pemohon tersebut ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangannya dan selanjutnya pemohon membacakan permohonannya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 yang mana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut namun dengan sedikit perbaikan sekedar terhadap penulisan yang kurang tepat saat pengetikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya lalu pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali surat bukti P-1 yang berupa foto-copy dari copy atau tidak ada aslinya karena telah jatuh / hilang sebagaimana yang dimaksudkan oleh surat bukti P-6) sehingga dengan demikian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat-bukti yang sah yaitu berupa :

1. Foto-copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 5304011609520001 bertanggal 16 Maret 2013 atas nama ROMANUS MALI, yang diberi tanda **P-1** ;
2. Foto-copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 5304011609520001 bertanggal 06 Agustus 2020 atas nama ROMANUS MALI, yang diberi tanda **P-2** ;
3. Foto-copy kartu KK (Kartu Keluarga) No. 5304011012061793 atas nama Kepala Keluarga ROMANUS MALI, yang kemudian diberi tanda **P-3** ;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto-copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5304-LT-25012013-0017 atas nama ROMANUS MALI, yang selanjutnya kemudian diberi tanda **P-4** ;
5. Foto-copy Surat Serani / Kutipan dari Buku Permandian (Surat Baptis) No. 7.472 atas nama ROMANUS MALI, yang selanjutnya diberi tanda **P-5** ;
6. Foto-copy Surat Keterangan Kehilangan No. SKK/44/VIII/2020/Polsubsektor Pasar Baru, yang selanjutnya kemudian diberi tanda **P-6** ;
7. Foto-copy Surat Keterangan Beda Nama No. Ds.Kwr.474/138/VI/2021 bertanggal 16 Juni 2021, yang selanjutnya kemudian diberi tanda **P-7** ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti yang disebutkan tadi, Pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksinya yang masing-masing bernama **ALFONS LESU** alias **Alfons** (umur \pm 74 tahun) dan **ABRAUN SOARES** alias **Abraun** (umur \pm 72 tahun) yang keduanya telah disumpah dengan berjanji menurut agama Katholik yang pada pokoknya memberikan keterangan yang saling bersesuaian yaitu sebagai-berikut :

- Bahwa para saksi kenal dengan pemohon sejak dari kecil mulai masa kanak-kanak hingga sekarang karena sama-sama lahir di Lakus – Desa Kewar – Kecamatan Lamaknen ;
- Bahwa pemohon dahulu lahir tahun 1952 di Lakus – Desa Kewar dan dibesarkan di sana hingga kemudian setelah menikah pemohon pindah lalu menetap di Leowalu Tas – Desa Leowalu – Kecamatan Lamaknen ;
- Bahwa para saksi mengenal orang tua dari pemohon yakni TOMAS ATI OLO (ayah) dan YULIANA BUI MAU (ibu), namun kini keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa pada tahun '70 an hingga tahun '80 an pemohon pernah ikut bersama dengan Bapa Kecil nya yang bernama FRANS NESI, di mana isteri dari FRANS NESI adalah YOLENTA BOE yaitu adik bungsu dari YULIANA BUI MAU (ibu pemohon) ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan terhadap tahun lahir pemohon, dan nama orang tua pemohon menjadi seperti yang sebenarnya ;
- Bahwa penulisan tahun lahir dan nama orang tua pemohon pada beberapa dokumen pribadi pemohon terdapat perbedaan penulisan antara yang satu dengan yang lainnya ;
- Bahwa penulisan tahun lahir dan nama orang tua pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran dan kartu KK (Kartu Keluarga) nya ternyata tidak sama persis dengan antara yang satu dengan yang lainnya serta juga pada

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa dokumen lain misalnya seperti pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon, yang mana ternyata ada perbedaan penulisan ;

- Bahwa perbedaan tersebut ialah tentang penulisan tahun lahir dan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertulis dan terbaca di situ bahwa pemohon lahir tahun 1968, dan nama orang tuanya di situ tertulis FRANS NESI (ayah) dan YULIANA BUI MALI (ibu), padahal setahu para saksi bahwa yang sebenarnya pemohon ini lahir pada tahun 1952, dan nama ayahnya ialah TOMAS ATI LOKO dan ibunya bernama YULIANA BUI MAU ;
- Bahwa demikian juga pada kartu KK (Kartu Keluarga) nya pemohon tertulis di situ bahwa nama orang tua pemohon yakni THOMAS ITI (ayah) dan JULIANA BUI (ibu), padahal setahu para saksi bahwa yang sebenarnya nama ayahnya pemohon ialah TOMAS ATI LOKO dan ibunya bernama YULIANA BUI MAU ;
- Bahwa juga seperti pada Surat Baptisnya pemohon tertulis dan terbaca di situ bahwasanya tahun lahir pemohon adalah tahun 1952 dan nama orang tua pemohon adalah TOMAS ATI LOKO (ayah) dan YULIANA BUI MAU (ibu) ;
- Bahwa kemudian pemohon ingin memperbaiki penulisan tahun lahir dan penulisan nama orang tua pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan kartu KK (Kartu Keluarga) nya tersebut sehingga tidak lagi ada perbedaan di antaranya serta dengan penerbitan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon nantinya maupun dengan data-data pribadi pemohon yang sebenarnya ;
- Bahwa maksud dan tujuan serta keinginan pemohon adalah memperbaiki penulisan tahun lahir dan penulisan nama orang tua pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan kartu KK (Kartu Keluarga) nya menjadi sebagaimana yang sebenarnya dan juga sebagaimana seperti yang tertera pada Surat Baptis pemohon yakni tertulis dan terbaca bahwa pemohon lahir tahun 1952 dan nama orang tuanya ialah TOMAS ATI LOKO (ayah) dan YULIANA BUI MAU (ibu) ;
- Bahwa setahu para saksi ketidaktepatan penulisan tahun lahir dan nama orang tua pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan kartu KK itu adalah karena petugas salah input data secara kolektif dan juga pemohon kurang cermat meneliti dengan seksama pada saat menerima dokumen-dokumen tersebut ;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis berupa surat bukti dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah pula didengar keterangan pemohon sendiri yang pada pokoknya bahwa benar pemohon hendak memperbaiki penulisan tahun lahir dan penulisan nama orang tua pemohon.

Diperbaiki menjadi lahir tahun 1952, serta nama orang tua pemohon ialah

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMAS ATI LOKO (ayah) dan YULIANA BUI MAU (ibu) sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam Surat Baptis nya pemohon sehingga pemohon pun mengajukan permohonan perbaikan penulisan tahun lahir dan nama orang tuanya ini dengan tujuan untuk memperbaiki data-data diri pribadi pemohon pada Akta Kelahiran dan kartu KK (Kartu Keluarga) nya agar menjadi persis tepat seperti yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa alasan, maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum dan memenuhi persyaratan akan dipertimbangkan sebagai-berikut di dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda (P-1) & (P-6), (P-5), dan (P-7) disandingkan dengan surat bukti (P-2), (P-3), dan (P-4) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-1 dan saksi-2 yang menerangkan bahwa ternyata ada perbedaan pada tulisan tahun lahir pemohon yang mana pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 5304011609520001 bertanggal 16 Maret 2013 (P-1) tertulis dan terbaca bahwa pemohon lahir tahun 1952 berbeda dengan tulisan tahun lahir pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 5304011609520001 bertanggal 06 Agustus 2020 (P-2) dan pada Kutipan Akta Kelahirannya (P-4) yang mana di situ tertulis bahwa pemohon lahir tahun 1968. Begitu juga dengan nama orang tua pemohon pada Surat Baptis (Surat Serani / Kutipan dari Buku Permandian) No. 7.472 (P-5) tertulis dan terbaca bahwa nama orang tua dari pemohon adalah TOMAS ATI LOKO (ayah) dan YULIANA BUI MAU (ibu) berbeda dengan tulisan nama orang tua dari pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya (P-4), dan pada kartu KK (Kartu Keluarga) nya yang mana di situ tertulis bahwa nama orang tua pemohon tidak seperti yang sebenarnya. Yang mana kemudian perbedaan itu menjadi suatu kesulitan tersendiri bagi pemohon. Padahal sejatinya memang tahun lahir pemohon adalah tahun 1952 dan nama orang tua pemohon adalah TOMAS ATI LOKO (ayah) dan YULIANA BUI MAU (ibu). Namun ketika itu pas saat adanya pembuatan Akta Kelahiran secara kolektif dari desa ternyata petugas salah ataupun kurang teliti menginputkan data-data diri pemohon waktu itu dan pemohon menerima saja Kutipan Akta Kelahirannya sudah jadi dengan penulisan yang tidak persis tepat sebagaimana identitas / data diri Pemohon yang sebenarnya sehingga bila mana dicermati kemudian dengan seksama ternyata penulisan tahun lahir dan

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama orang tua pemohon ter-input menjadi seperti yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5304-LT-25012013-0017, begitu pun juga ketika pembuatan kartu KK (Kartu Keluarga) No. 5304011012061793 tersebut secara kolektif juga sehingga bila mana dicermati kemudian dengan seksama ternyata penulisan nama orang tua pemohon ter-input menjadi seperti yang tertulis dan terbaca pada kartu KK (Kartu Keluarga) No. 5304011012061793 tersebut atau dengan kata lain tidak persis seperti yang sebenarnya. Padahal tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah tahun 1952 sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 5304011609520001 bertanggal 16 Maret 2013 (**P-1**) vide (**P-6**) berupa Surat Keterangan Kehilangan No. SKK/44/VIII/2020/Polsubsektor Pasar Baru, Surat Baptis (Surat Serani / Kutipan dari Buku Permandian) No. 7.472 (**P-5**), maupun Surat Keterangan Beda Nama No. Ds.Kwr.474/138/VI/2021 (**P-7**). Dan berdasarkan keterangan **saksi-1** dan **saksi-2** ternyata benar bahwa tahun lahir dan nama orang tua pemohon yang sebenarnya adalah tahun lahir dan nama orang tua pemohon sebagaimana yang ada tertulis di dalam Surat Baptis (Surat Serani / Kutipan dari Buku Permandian) No. 7.472 (**P-5**), maupun Surat Keterangan Beda Nama No. Ds.Kwr.474/138/VI/2021 (**P-7**) yang mana di situ telah tertulis bahwa pemohon lahir pada tahun 1952 dan nama orang tua pemohon selengkapnya adalah TOMAS ATI LOKO (ayah) dan YULIANA BUI MAU (ibu) ;

Menimbang, bahwa adapun alasan perbaikan penulisan tahun lahir, dan penulisan nama orang tua pemohon ini adalah semata-mata guna kepentingan pemohon sendiri dalam keperluan memperbaiki data-data diri pribadi pemohon sehingga diperlukan perbaikan terhadap penulisan tahun lahir dan penulisan nama orang tua pemohon sebagaimana yang sebenarnya dan sebagaimana yang tertulis pada Surat Baptis (Surat Serani / Kutipan dari Buku Permandian) No. 7.472 (**P-5**), dan Surat Keterangan Beda Nama No. Ds.Kwr.474/138/VI/2021 (**P-7**), maupun KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 5304011609520001 bertanggal 16 Maret 2013 (**P-1**) vide (**P-6**) berupa Surat Keterangan Kehilangan No. SKK/44/VIII/2020/Polsubsektor Pasar Baru ;

Menimbang, bahwa dari bukti (**P-5**), (**P-7**), maupun (**P-1**) vide (**P-6**), bila dihubungkan dengan keterangan **saksi-1** dan **saksi-2** maka teranglah sudah sekarang bahwa tahun lahir pemohon dan nama orang tua pemohon adalah sebagaimana yang tertera di dalam Surat Baptis (Surat Serani / Kutipan dari Buku Permandian) No. 7.472 (**P-5**), dan Surat Keterangan Beda Nama No. Ds.Kwr.474/138/VI/2021 (**P-7**), maupun KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 5304011609520001 bertanggal 16 Maret 2013 (**P-1**) vide (**P-6**) berupa Surat Keterangan Kehilangan No. SKK/44/VIII/2020/Polsubsektor Pasar Baru tersebut

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian alasan permohonan memperbaiki penulisan tahun lahir pemohon dan penulisan nama orang tua pemohon tersebut di atas dapatlah dibenarkan dan tidak bertentangan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan beberapa perbaikan redaksional, dan dengan demikian maka terhadap segala biaya dalam perkara inipun dibebankan pada pemohon ;

Mengingat UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta ketentuan dan peraturan lainnya yang berkaitan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengizinkan pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun lahir pemohon dari yang semula tertulis lahir pada tahun 1968 dirubah menjadi pemohon lahir tahun 1952, serta memperbaiki penulisan nama orang tua pemohon menjadi TOMAS ATI LOKO (ayah) dan YULIANA BUI MAU (ibu) ;
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kabupaten Belu untuk melakukan perbaikan penulisan tahun lahir pemohon dan nama orang tua pemohon tersebut sehingga tahun lahir pemohon tersebut akan tertulis dan terbaca lahir tahun 1952 serta nama orang tua pemohon adalah TOMAS ATI LOKO (ayah) dan YULIANA BUI MAU (ibu) ;
4. Membebani pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh R. M. SUPRPTO. S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KONSTANTINUS NAHAS, S.H., Panitera Pengganti perkara ini, serta dihadiri oleh pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KONSTANTINUS NAHAS, S.H.

R. M. SUPRPTO, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
- ATK	Rp.	50.000.-
- PNBP panggilan	Rp.	10.000.-
- Materai	Rp.	10.000.-
- Redaksi	Rp.	10.000.- +
J U M L A H	Rp.	110.000.-

(seratus sepuluh ribu rupiah)